



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 74/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI, berkedudukan di Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Leslie Franjaya Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., 2. Zainal Ikhwan, S.H., 3. Dodi Fahrizal Hutahut, S.H., 4. Muhammad Fauzi, S.H., 5. Dandie Shamirza, S.H. dan 5. Soffan, S.H., Advokat, beralamat di Kompleks Taman Setia Budi Indah, Blok UU No.2 Medan, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan

LAW SE WIE, S.E., S.T, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 359 A LK. IX, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Suherman Nasution, S.H.; 2. Hartanta Tarigan, S.H.; 3. Irham Parlin Lubis, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jalan Cengkeh 0 No. 26 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April 2019 Nomor 74/Pen.Pdt/2019/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April 2019 Nomor 74/Pen.Pdt/2019/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2018 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Pbr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan pabrik kelapa sawit yang salah satu usahanya adalah membeli tandan buah sawit segar dari masyarakat;
2. Bahwa pada Tgl. 06 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan kerjasama pembiayaan pembelian tandan buah sawit segar yang kemudian dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Tgl. 06 Januari 2016;**
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat adalah pemegang DO (delivery order) dan penyanggah dana tunggal untuk pembayaran seluruh pembelian TBS sehingga sesuai dengan perjanjian Penggugat bersedia melakukan pembayaran setiap pembelian TBS tersebut;
4. Bahwa dari setiap pembelian TBS tersebut Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan kepada Penggugat **sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kilogram setiap pembelian TBS tersebut** dan keuntungan tersebut akan diserahkan oleh Tergugat bersama modal yang diserahkan Penggugat pada saat tagihan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa untuk menjunjung asas kepercayaan maka setiap kali Tergugat melakukan pembelian TBS, Tergugat berjanji akan menyerahkan laporan penerimaan/ pembelian TBS tersebut kepada Penggugat, agar Penggugat tahu berapa yang dibeli dan keuntungan yang diterima oleh Penggugat ;
6. Bahwa untuk menjalankan kerjasama ini Penggugat telah menyerahkan modal usaha setiap kali Tergugat meminta kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada Tgl. 08 Januari 2016 transfer melalui Bank BNI Rp. 255.000.000,-
 - b. Pada Tgl. 08 Januari 2016 transfer melalui Bank BNI Rp. 255.000.000,-
 - c. Pada Tgl. 08 Januari 2016 transfer melalui Bank BNI Rp. 127.500.000,-
 - d. Pada Tgl. 11 Januari 2016 transfer melalui Bank Mandiri Rp. 390.000.000,-
 - e. Pada Tgl. 12 Januari 2016 melalui Cek Bank BCA Rp. 832.000.000,-
 - f. Pada Tgl. 12 Januari 2016 transfer melalui Bank BCA Rp. 100.000.000,-
 - g. Pada Tgl. 13 Januari 2016 transfer melalui Bank BCA Rp. 100.000.000,-

TOTAL Rp.2.059.500.000,-

(Dua Milyar lima puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perjanjian kerjasama tersebut timbul permasalahan dimana sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat meski telah ditagih/diminta Penggugat namun Tergugat tetap tidak memberikan hak Penggugat sesuai perjanjian;
8. Bahwa jika diperhitungkan keuntungan yang harusnya diterima oleh Penggugat setiap kali melakukan pembelian TBS berdasarkan laporan yang pernah diterima oleh Penggugat yang dihitung dari bulan Januari 2016 sampai gugatan ini didaftarkan adalah:

| | |
|------------------|-------------------|
| ➤ Januari 2016 | Rp. 109.350.000,- |
| ➤ Februari 2016 | Rp. 130.500.000,- |
| ➤ Maret 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ April 2016 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Mei 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Juni 2016 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Juli 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Agustus 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ September 2016 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Oktober 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ November 2016 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Desember 2016 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Januari 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Februari 2017 | Rp. 126.000.000,- |
| ➤ Maret 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ April 2017 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Mei 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Juni 2017 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Juli 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Agustus 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ September 2017 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Oktober 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ November 2017 | Rp. 135.000.000,- |
| ➤ Desember 2017 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Januari 2018 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ Pebruari 2018 | Rp. 126.000.000,- |
| ➤ Maret 2018 | Rp. 139.500.000,- |
| ➤ April 2018 | Rp. 135.000.000,- |

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL Rp. 3.799.350.000,-

(tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Bahwa setelah Penggugat berulang kali meminta keuntungan tersebut namun Tergugat tidak mau memberikannya dengan berbagai alasan sehingga pada Tgl. 02 April 2018 Penggugat melalui kuasa hukum mengirim somasi kepada Tergugat agar Tergugat mau memberikan hak Penggugat sesuai surat somasi Tgl. 02 April 2018 No: 03/KAN&P-SO/IV/2018;
10. Bahwa terhadap surat somasi pertama tidak ada tanggapan dari Tergugat kemudian Penggugat mengirimkan somasi ke-2 atau terakhir, dengan surat Tgl. 9 April 2018 No: 05/KAN&P-SO/IV/2018 namun Tergugat tetap tidak mau menanggapi surat tersebut dan juga sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;
11. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang menghindari untuk membicarakan serta membagi keuntungan yang diperoleh dalam pembelian TBS tersebut padahal awalnya Penggugat sangat percaya dengan Tergugat dan sedikitpun Penggugat tidak menaruh curiga kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat;
12. Bahwa perjanjian kerjasama pembiayaan pembelian tandan buah segar (TBS) adalah perjanjian yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi hukum bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut sesuai **Pasal 1338 KUH Perdata**;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keuntungan dari hasil pembelian TBS yang telah disepakati adalah **merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)** dan juga telah melanggar **prinsip itikad baik (Utmost Good Faith)**;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka Tergugat wajib **mengganti biaya, kerugian dan bunga** yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan **Pasal 1239, 1243 KUH Perdata dan 1246 KUH Perdata**;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.858.850.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total MODAL USAHA yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.059.500.000, (Dua Milyar lima puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Total KEUNTUNGAN dalam perjanjian yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.799.350.000,- (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa selain kerugian materil tersebut Penggugat juga mengalami **kerugian materil lainnya** karena tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk berbisnis yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari uang tersebut sebesar **12,50% per tahun** sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat di daftarkannya gugatan ini terhitung sejak Tergugat tidak mematuhi perjanjian tersebut yaitu pada Bulan Januari 2016 sampai Bulan April 2018 jika dihitung maka 12,50% dari Rp. 5.858.850.000,- selama 2 Tahun 3 Bulan = **Rp. 1.647.801.563,-** (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu limaratus enam puluh tiga rupiah);
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka sangat wajar menurut hukum Tergugat **dihukum untuk mengganti kerugian materil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;**
18. Bahwa guna memberikan kepastian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sangat beralasan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;
19. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam Perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) **per hari** secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan dengan bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga.
3. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Tgl. 06 Januari 2016 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum .
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
5. Menyatakan secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil dengan perincian:
 - Total MODAL USAHA yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.059.500.000, (Dua Milyar lima puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Total KEUNTUNGAN dalam perjanjian yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.799.350.000,- (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - BUNGA UANG 12,50% dari Rp. 5.858.850.000,- selama 2 Tahun 3 Bulan sebesar Rp. 1.647.801.563,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu limaratus enam puluh tiga rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :
 - Total MODAL USAHA yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.059.500.000, (Dua Milyar lima puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Total KEUNTUNGAN dalam perjanjian yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.799.350.000,- (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - BUNGA UANG 12,50% dari Rp. 5.858.850.000,- selama 2 Tahun 3 Bulan sebesar Rp. 1.647.801.563,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu limaratus enam puluh tiga rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aquo et bono).

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Tgl. 06 Januari 2016 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil dengan rincian :
 - Total MODAL USAHA yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.027.500.000,- (Dua Milyar dua puluh tujuh Juta lima ratus Rupiah);
 - Bunga uang 6% dari Rp.2.027.500.000,- selama 2 Tahun 3 Bulan sebesar Rp.253.437.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :
 - Total MODAL USAHA yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.027.500.000,- (Dua Milyar dua puluh tujuh Juta lima ratus Rupiah);
 - Bunga uang 6% dari Rp.2.027.500.000,- selama 2 Tahun 3 Bulan sebesar Rp.253.437.500,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.009.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 19 November 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 28 Februari 2019, memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2019 melalui Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr kepada pihak pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari kuasa hukum pembanding semula sebagai kuasa hukum tergugat, begitu pula kontra memori banding dari terbanding semula penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari kuasa hukum pembanding semula tergugat dan kontra memori banding dari terbanding semula penggugat, setelah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pembanding semula kuasa hukum tergugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari terbanding semula penggugat pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, pembanding semula tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RBg, dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 7 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **20 Juni 2019** dengan susunan Majelis DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, N. Betty Aritonang, SH.MH. dan H. Zaherwan Lesmana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sunariyah ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

N. Betty Aritonang, SH.MH.

DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH.

H. Zaherwan Lesmana, SH.

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 74/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)